



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

NOMOR : 30 / Pid / 2013/ PT. Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana
ditingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KHOIRIYATUN NAZIROH binti**
MOH. SAMSI ; -----

Tempat lahir : Kebumen ; -----

Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 25 Mei 1973 ; -----

Jenis kelamin : Perempuan ; -----

Kebangsaan / : Indonesia ; -----

kewarganegaraan

tempat tinggal : Desa Bendogarap RT. 02 / RW.03,
Kecamatan Klirong, Kabupaten
Kebumen ; -----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Buruh ; -----

Perempuan : MI (Madrasah Ibtidaiyah) ;

Hal 1 dari 10 hal Put.No.30/Pid/2013/PT.SMG



terdakwa tidak ditahan : -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara
ini ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya
tanggal 13 November 2012 No. Reg. Perkara: PDM - 97/KEBUM/11/2012,
telah mendakwa terdakwa sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa KHOIRIYANTUN NAZIROH binti MOH.
SAMSU pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekitar pukul 09.00 WIB
atau setidaknya waktu lain dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya
tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Umum Desa Bandogarep
tepatnya di depan rumah saksi PUJO PRASTOWO termasuk Desa
Bendogarep, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen atau setidaknya
tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Kebumen, telah mengemudikan kendaraan bermotor
yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang
menyebabkan orang lain meninggal dunia yaitu korban MARGONO
(Umum 45 tahun). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara
sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa
sedang mengendarai sepeda motor Honda No. Pol. AA-3654-PW dari arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat ke timur berjalan di jalan kecil/ gang depan rumah terdakwa dengan tujuan ke rumah pamannya ; -----

Bahwa terdakwa tersebut baru bisa mengendarai sepeda motor kurang lebih 2 (dua) dan belum mempunyai SIM C ; -----

Bahwa kondisi jalan umum Desa Bedogarap lebar 4 (empat) meter, datar beraspal halus dan saat itu kondisi arus lalu lintas sepi, cuaca cerah pagi hari. Bahwa jalan umum Desa Bedogarap tersebut membujur arah utara selatan ; -----

Bahwa setelah sampai dipersimpangan dan akan masuk jalur utama yaitu Jalan umum Desa Bendogarap, terdakwa bermaksud akan menyeberang jalan tersebut. Saat akan menyeberang tersebut terdakwa tetap berjalan pelan dan tidak memperhatikan arus lalu lintas dari arah utara maupun selatan. Sepeda motor terdakwa tiba-tiba langsung masuk ke badan jalan sebelah barat. Saat itu terdakwa baru menghentikan sepeda motornya setelah melihat dari arah selatan melaju sepeda motor Honda No. Pol AA-5066-WM yang dikendarai oleh korban MARGONO. Karena jaraknya sudah dekat, bagian depan sepeda motor No.Pol. AA-5066-MW yang dikendarai korban MARGONO tersebut menabrak roda depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa disertai benturan “braaak” ; -----

Bahwa setelah benturan tersebut, terdakwa beserta sepeda motornya terjatuh ke arah utara, sedangkan korban MARGONO berikut sepeda motornya terjatuh ke utara serong ke kanan posisi akhir di tepi badan jalan sebelah timur. Kemudian warga sekitar datang untuk memberikan pertolongan kepada korban yang saat itu dalam kondisi tidak sadarkan diri

Hal 3 dari 10 hal Put.No.30/Pid/2013/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada bagian mulut dan hidung mengeluarkan darah. Selanjutnya korban di bawa ke Puskesmas Klirong Kab.Kebumen lalu dirujuk ke RSUD Kebumen. Saat pukul 13.00 WIB korban dirujuk ke RS. Margono Purwokerto ; -----

Bahwa setelah menjalani perawatan selama 3 (tiga) hari di RS. Margono Purwokerto korban Margono meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 jam 22.35 WIB ; -----

Berdasarkan visum et Repertum dari RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Nomor: 474.3/21280/15-09-2012 tanggal 05 September 2012, pada korban MARGONO ditemukan luka lecet dan memar pada kepala akibat trauma tumpul. Luka memar dibahu kiri dan tangan kiri akibat trauma tumpul. Ditemukan pula tanda-tanda peningkatan tekanan didalam rongga kepala dan patah tulang dasar otak yang menyebabkan penurunan kesadaran akibat trauma tumpul. Kematian korban diperkirakan akibat patah tulang dasar rongga kepala (fraktur basis cranii) trauma tumpul di kepala ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 18 Desember 2012 No.Reg.Perk : PDM-97 / KEBUM / 11 / 2012,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa KHOIRIYANTUN NAZIROH binti MOH.

SAMSI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana

“mengemudikan kendaraan bermotor yang karenanya kelalaiannya

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain

meninggal dunia”, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU

No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa KHOIRIYANTUN

NAZIROH binti MOH. SAMSI dengan pidana penjara selama 1

(satu) tahun 1 (satu) bulan dengan perintah supaya terdakwa segera

ditahan ; --

3. Menyatakan berang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda No. Pol. AA-3654-PW ; -----

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda No. Pol. AA-3654-PW ;

Dikembalikan kepada terdakwa KHOIRIYANTUN NAZIROH binti

MOH.SAMSI ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda No. Pol. AA-5066-WN ; -----

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda No. Pol. AA-5066-WN ;

Dikembalikan kepada saksi PARTIYEM binti MADMUKHALAL ; -----

Hal 5 dari 10 hal Put.No.30/Pid/2013/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen menjatuhkan putusan tanggal 9 Januari 2013 Nomor 115 / Pid.Sus / 2012 / PN.Kbm., yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa KHOIRIYATUN NAZIROH binti MOH. SAMSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia “ ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan ;

3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara ; -

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda No. Pol. AA-3654-PW ; -----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda No. Pol. AA-3654-PW ;

Dikembalikan kepada terdakwa KHOIRIYATUN NAZIROH binti MOH. SAMSI ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda No. Pol. AA-5066-WN ; -----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda No. Pol. AA-5066-WN ;

Dikembalikan kepada saksi PARTIYEM binti MADMUKHALAL ; ---

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 Januari 2013 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 9 Januari 2013 Nomor 115 / Pid. Sus / 2012 / PN.Kbm., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 21 Januari 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kebumen ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 23 Januari 2013 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 23 Januari 2013 serta memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa melalui relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 28 Januari 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kebumen ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi pada tanggal 22 Januari 2013 diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa putusan pidana tersebut terlalu rendah dan tidak memenuhi rasa keadilan terutama bagi keluarga korban yang ditinggalkan mengingat korban meninggalkan isteri dan anak yang masih kecil, selain itu selama persidangan tidak nampak adanya rasa penyesalan pada diri terdakwa sehingga keluarga korban yang mengikuti persidangan sejak awal persidangan sampai dengan putusan merasa sangat terpukul dan sampai saat ini antara terdakwa dan keluarga korban belum ada perdamaian ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 9 Januari 2013 Nomor 115 / Pid.Sus / 2012 / PN. Kbm., dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan dan kurang adil, oleh karena itu akan diperbaiki seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagai pedoman bagi masyarakat yang lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang serupa, dan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan kepada keluarga korban Margono ;

- Antara terdakwa dan keluarga korban belum terjadi perdamaian ; -----

- terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

Berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 9 Januari 2013 Nomor 115 / Pid.Sus / 2012 / PN.Kbm., haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding seperti tersebut di bawah ini ; -----

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta Pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kebumen ;

Hal 9 dari 10 hal Put.No.30/Pid/2013/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 9 Januari 2013 Nomor 115 / Pid.Sus / 2012 / PN.Kbm., yang dimintakan banding, sekedar mengenai pemidanaan, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **KHOIRIYATUN NAZIROH binti MOH. SAMSI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan** ;
- Memerintahkan agar terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda No. Pol. AA-3654-PW ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda No. Pol. AA-3654-PW ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa KHOIRIYATUN NAZIROH binti
MOH.SAMSI ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda No. Pol. AA-5066-WN ; -----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda No. Pol. AA-5066-
WN ; -----

Dikembalikan kepada saksi PARTIYEM binti MADMUKHALAL;

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua
tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.
2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **SENIN** tanggal **15 APRIL**
2013 oleh kami **DR. H. DAMSURI N, SH, MH.** selaku Hakim Ketua
Majelis dengan **HARDJONO C, SH, MH.** dan **A. A. ANOM H, SH, MH.**
masing - masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 25 Februari 2013 Nomor
: 30/Pen.Pid/2013/PT.Smg., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini di tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu
juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
Majelis dan Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ANY FITRIYATI, SH.**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak

Hal 11 dari 10 hal Put.No.30/Pid/2013/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

tertanda

HARDJONO C, SH, MH.

tertanda

A. A. ANOM H, SH, MH.

Hakim Ketua Majelis,

tertanda

DR. H. DAMSURI N, SH, MH.

Panitera Pengganti

tertanda

ANY FITRIYATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)